

SIARAN PERS NO.SP-44/DKNS/OJK/11/2014

SIARAN PERS BERSAMA

NOTA KESEPAHAMAN ANTARA OTORITAS JASA KEUANGAN (OJK) DAN KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA (POLRI)

TENTANG KERJA SAMA PENANGANAN TINDAK PIDANA DI SEKTOR JASA KEUANGAN

(Jakarta, 25 November 2014). Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI) menandatangani Nota Kesepahaman (MoU) tentang Kerja Sama Penanganan Tindak Pidana Di Sektor Jasa Keuangan. Penandatanganan MoU dilakukan oleh Ketua Dewan Komisiner OJK, Muliaman D. Hadad dan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kapolri), Drs. Sutarmen.

Nota Kesepahaman ini merupakan amanat dari Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (UU OJK) yang mengamanatkan kepada OJK untuk melaksanakan fungsi penyidikan atas tindak pidana di sektor jasa keuangan, yang meliputi tindak pidana di sektor perbankan, pasar modal, perasuransian, dan dana pensiun.

UU OJK tetap memberikan kewenangan kepada Polri untuk melaksanakan penyidikan atas tindak pidana di sektor jasa keuangan. Dengan demikian OJK dan Polri sama-sama mengemban amanah UU OJK untuk melakukan penyidikan atas tindak pidana di sektor jasa keuangan. Dalam rangka mencapai sinergi dalam melaksanakan amanat UU OJK tersebut, diperlukan koordinasi yang baik antara OJK dan Polri yang secara formal dituangkan dalam Nota Kesepahaman.

Ruang lingkup kerjasama yang diatur dalam Nota Kesepahaman ini mencakup bidang-bidang sebagai berikut:

1. **Bidang pencegahan tindak pidana** di sektor jasa keuangan, melalui kegiatan-kegiatan penyampaian informasi dan edukasi kepada pelaku industri jasa keuangan dan masyarakat, baik tentang tindak pidana di sektor jasa keuangan maupun tindak pidana lain yang memiliki dampak terhadap sektor jasa keuangan;

2. **Bidang penegakan hukum**, melalui pertukaran data dan/atau informasi; dan Bantuan dalam penyidikan, baik bantuan yang bersifat teknis maupun taktis;
Bantuan penyidikan oleh Polri kepada OJK sangat diperlukan mengingat berbagai pertimbangan, antara lain:
 - keterbatasan jumlah Penyidik di OJK, khususnya pada awal pelaksanaan fungsi penyidikan oleh OJK;
 - potensi terjadinya tindak pidana di daerah, sehingga memerlukan koordinasi antara OJK dengan Kepolisian di daerah;
 - keterbatasan kewenangan PPNS OJK, misalnya dalam melakukan upaya paksa penangkapan dan penahanan tersangka; dan
 - fasilitas pendukung penyidikan yang dimiliki oleh Polri yang dapat dimanfaatkan untuk pelaksanaan penyidikan tindak pidana di sektor jasa keuangan, misalnya Labotratorium Forensik Polri.
3. **Bidang Pengamanan**, melalui kegiatan pengamanan OJK dan kegiatan OJK;
4. **Bidang koordinasi**, melalui pembentukan forum koordinasi antara Pimpinan OJK dan Polri maupun antar pejabat pengendali, membahas arah dan strategi penegakan hukum di sektor jasa keuangan serta membahas efektivitas penyelesaian penanganan, analisis dan evaluasi pelaksanaan penanganan tindak pidana di sektor jasa keuangan. Selain itu, dalam rangka koordinasi tersebut akan dibentuk kelompok kerja dalam tataran yang lebih teknis yang melibatkan unsur pimpinan OJK dan Polri di daerah;
5. **Bidang penugasan dan pengakhiran penugasan anggota Polri (SDM Penyidik)**, melalui penempatan personil Penyidik Polri di OJK untuk melaksanakan tugas penyidikan; dan
6. **Bidang pendidikan dan pelatihan**, melalui kegiatan peningkatan kualitas dan kompetensi sumber daya manusia OJK maupun Polri, khususnya yang melaksanakan fungsi penyidikan, baik kompetensi mengenai sektor jasa keuangan, maupun keahlian teknis penyidikan.

Untuk melaksanakan Nota Kesepahaman ini, OJK dan Polri bersama-sama menyusun Pedoman Kerja yang menuangkan secara lebih rinci bidang-bidang kerjasama tersebut di atas. Pedoman Kerja akan ditetapkan segera setelah ditandatangani Nota Kesepahaman tersebut. Diharapkan melalui kerjasama OJK dan Polri, pencegahan terjadinya tindak pidana dan penegakan hukum di sektor jasa keuangan dapat berjalan efektif dan optimal demi kemaslahatan masyarakat bersama. OJK terus mendorong perkembangan sektor jasa keuangan agar tumbuh sehat, berkesinambungan, dan dapat berkontribusi lebih maksimal dalam peningkatan perekonomian nasional dan kesejahteraan rakyat.

Untuk Informasi Lebih Lanjut:

- **Luthfy Zain**, Direktur Penyidikan Sektor Jasa Keuangan Otoritas Jasa Keuangan, Email: luthfy.zain@ojk.go.id / www.ojk.go.id